

Tantangan Ahli Bahasa dalam Menganalisis Bukti Kebahasaan pada Perkara Hukum: Kajian Linguistik Forensik

Nopita Silaban¹, Pintaui Silaban², Febri Simamora³, Osmer Nadeak⁴, Wisman Hadi⁵

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email silabannopita@gmail.com¹, pinta.silaban10@gmail.com², simamorafebrianggitta@gmail.com³,
hasoloanosmer@gmail.com⁴

Diterima: 23-09-2026 | Disetujui: 28-09-2026 | Diterbitkan: 30-09-2026

ABSTRAK

Bahasa bersifat multitafsir, sehingga analisis bukti kebahasaan pada perkara hukum menghadirkan berbagai tantangan bagi ahli bahasa. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji lima putusan pengadilan yang memuat perkara ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, serta satu kasus tuturan media sosial, melalui empat cabang linguistik forensik, yaitu semantik, pragmatik dan wacana, stilistika, serta fonetik. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan semantik dalam menafsirkan makna leksikal dan melihat ketidakkonsistenan kualifikasi delik; tantangan pragmatik dan wacana dalam menentukan penutur, maksud ilokusi, serta konteks tuturan; tantangan stilistika dalam menentukan rujukan tuturan yang disamarkan; sedangkan pada aspek fonetik tidak ditemukan penerapan analisis fonetik forensik pada kasus-kasus yang dikaji. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ahli bahasa memerlukan data kebahasaan yang memadai, metode analisis yang jelas, serta pemahaman terhadap konteks hukum agar keterangannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penguatan metodologi linguistik forensik dan pemanfaatan keterangan ahli bahasa dalam proses peradilan menjadi hal yang penting.

Kata Kunci: linguistik forensik; bukti kebahasaan; putusan pengadilan; penghinaan; pencemaran nama baik

ABSTRACT

Language is inherently multi-interpretable, making the analysis of linguistic evidence in legal cases challenging for linguistic experts. This descriptive qualitative study examines five court decisions involving hate speech, insult, and defamation, along with one social media speech case, through four branches of forensic linguistics: semantics, pragmatics and discourse, stylistics, and phonetics. The findings reveal semantic challenges in interpreting lexical meaning and identifying inconsistencies in the legal qualification of offenses; pragmatic and discourse challenges in determining the speaker, illocutionary intent, and situational context; and stylistic challenges in determining disguised references. Meanwhile, no forensic phonetic analysis was found in the cases examined. These findings indicate that linguistic experts require adequate linguistic data, clear analytical methods, and an understanding of the legal context so that their testimony can be scientifically justified. Therefore, strengthening forensic linguistic methodology and the use of linguistic expert testimony in legal proceedings are important for improving the analysis of linguistic evidence.

Keywords: forensic linguistics; linguistic evidence; court decisions; insult; defamation

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nopita Silaban, Silaban, P. ., Simamora, F. ., Nadeak, O. ., & Hadi, W. . (2026). Tantangan Ahli Bahasa dalam Menganalisis Bukti Kebahasaan pada Perkara Hukum: Kajian Linguistik Forensik. Educational Journal, 2(1), 376-386. <https://doi.org/10.63822/d9eqsg28>

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan medium utama dalam proses penegakan hukum, baik dalam bentuk lisan (kesaksian, interogasi, pengakuan) maupun tertulis (dokumen, surat dakwaan, pesan elektronik, unggahan media sosial). Hampir seluruh tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan, penyidikan, hingga putusan pengadilan, bertumpu pada teks dan tuturan sebagai alat bukti utama. Setiap peraturan perundang-undangan, akta otentik, berita acara pemeriksaan, hingga putusan hakim pada dasarnya adalah produk bahasa yang dirangkai dengan kaidah tertentu untuk mencapai kepastian hukum. Namun demikian, bahasa bersifat multitafsir, sebuah kalimat yang sama dapat dimaknai berbeda oleh penutur, pendengar, dan pihak ketiga (hakim, jaksa, atau penasihat hukum), bergantung pada konteks situasional, praanggapan, serta maksud ilokusi yang melekat padanya. Kondisi inilah yang menjadi tantangan tersendiri, sekaligus melahirkan kebutuhan akan disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji bahasa dalam ranah hukum, yaitu linguistik forensik.

Sejumlah kajian mutakhir memperlihatkan bahwa peran linguistik dalam penegakan hukum semakin mendapat perhatian serius, meskipun dalam penerapannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Aziz (2021) menegaskan bahwa selama ini kebermanfaatan linguistik memang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, berbeda dengan kebermanfaatan sains, teknologi, ataupun kedokteran, sehingga tantangan utama yang dihadapi linguistik forensik adalah minimnya kesadaran para penegak hukum akan pentingnya analisis kebahasaan yang sistematis. Ia menjelaskan bahwa terdapat empat cabang linguistik yang memberikan kontribusi besar terhadap analisis forensik, yaitu fonetik untuk mengungkap identitas penutur melalui warna suara, semantik untuk mengurai makna leksikal yang diperdebatkan, wacana dan pragmatik untuk menentukan maksud dan tujuan tuturan (illocutionary act) seperti ancaman atau penghinaan, serta stilistika untuk mengidentifikasi kepengarangan suatu dokumen yang disengketakan. Namun demikian, penerapan keempat cabang analisis tersebut dalam praktik peradilan bukanlah tanpa hambatan, mengingat dibutuhkan keahlian khusus serta pemahaman mendalam terhadap konteks hukum yang melingkupinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ode dan Huda (2022) dalam kajiannya terhadap kasus ujaran kebencian menunjukkan bahwa analisis semantik leksikal, semantik gramatikal, dan pragmatik dapat digunakan secara berlapis untuk membuktikan unsur kesengajaan dan maksud provokatif dalam sebuah tuturan yang diunggah di media sosial. Akan tetapi, mereka juga menggarisbawahi bahwa tantangan besar muncul ketika konten dan konteks suatu tuturan yang dianggap "menyerang" hanya dapat dipahami secara utuh oleh pihak yang merasa menjadi korban, sehingga diperlukan keterlibatan pakar bahasa, pakar psikologi, dan pakar komunikasi secara bersamaan untuk menangkap konteks tersebut secara objektif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penentuan unsur pidana kebahasaan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian, bukan persoalan sederhana, melainkan tantangan analisis yang memerlukan metode sistematis dan lintas disiplin.

Tantangan lain turut ditegaskan oleh Rusdiansyah (2020), yang menyatakan bahwa hukum dan bahasa memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, sebab setiap produk hukum, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan, disusun dan dimaknai melalui bahasa. Ia menekankan bahwa ketidakcermatan dalam memahami struktur dan makna bahasa hukum dapat menimbulkan multitafsir yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang berperkara, sehingga tantangan utama yang dihadapi bukan hanya pada tataran analisis kebahasaan itu sendiri, melainkan juga pada minimnya pengakuan hukum formal terhadap keterangan ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam proses peradilan.

Di Indonesia, tantangan tersebut semakin terasa mendesak seiring meningkatnya kasus-kasus hukum yang bermula dari tuturan atau teks, misalnya delik penghinaan berdasarkan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun sengketa penafsiran klausul dalam kontrak dan perjanjian. Dalam banyak kasus tersebut, penentuan apakah suatu tuturan mengandung unsur menyerang kehormatan atau nama baik, bermaksud diketahui umum, atau mengandung ancaman, sesungguhnya memerlukan kecermatan analisis makna, konteks, dan maksud penutur yang hanya dapat diuraikan secara memadai melalui pendekatan linguistik.

Ironisnya, dalam praktik peradilan di Indonesia, analisis kebahasaan terhadap alat bukti tuturan atau teks masih jarang dilakukan secara sistematis dan berbasis kaidah linguistik yang teruji. Pertimbangan hakim atas unsur delik kebahasaan umumnya bersandar pada penafsiran hukum semata tanpa melibatkan kajian pragmatik, semantik, atau analisis wacana yang memadai terhadap konteks tuturan. Akibatnya, putusan yang dihasilkan berpotensi mengabaikan nuansa makna, maksud penutur, serta konteks situasional yang sebenarnya menentukan apakah suatu ujaran benar-benar memenuhi unsur pidana yang didakwakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara kebutuhan analisis kebahasaan yang cermat dengan minimnya keterlibatan ahli bahasa dalam proses peradilan, sekaligus menjadi tantangan besar bagi pengembangan linguistik forensik di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi ahli bahasa dalam menganalisis bukti kebahasaan pada perkara hukum melalui pendekatan linguistik forensik. Kajian ini menyoroti bagaimana pendekatan linguistik, meliputi analisis fonetik, semantik, pragmatik dan wacana, serta stilistika, dapat digunakan untuk mengungkap makna, maksud, dan rujukan di balik tuturan atau teks yang menjadi objek sengketa hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang ditemukan dalam penerapan analisis kebahasaan pada kasus-kasus yang dikaji. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan linguistik forensik di Indonesia serta kontribusi praktis bagi penyidik, jaksa, hakim, dan pihak lain yang berkaitan dengan penilaian bukti kebahasaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji, yaitu tantangan yang dihadapi ahli bahasa dalam menganalisis bukti kebahasaan pada perkara hukum, bersifat kontekstual dan memerlukan pemaparan mendalam mengenai makna, maksud, serta rujukan yang terkandung dalam tuturan atau teks yang menjadi objek sengketa. Data kebahasaan dalam perkara hukum tidak hanya perlu dilihat dari bentuk linguistiknya, tetapi juga dari konteks penggunaannya.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis objek kajian. Pertama, sejumlah putusan pengadilan yang memuat unsur delik kebahasaan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian, yang diperoleh melalui penelusuran pada laman resmi pengadilan negeri dan direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, satu kasus tuturan yang bersumber dari media sosial dalam rentang waktu 2015 hingga 2026 dan telah berujung pada proses hukum, yang digunakan sebagai kasus pembanding untuk melihat penerapan analisis kebahasaan pada bukti digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengunduh, dan mencatat teks putusan serta tangkapan layar unggahan media sosial yang relevan sebagai bahan analisis. Selain itu, penelitian menggunakan studi pustaka terhadap kajian linguistik forensik terdahulu sebagai kerangka acuan teoretis.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi melalui empat pendekatan dalam linguistik forensik, yaitu analisis fonetik untuk mengidentifikasi ciri suara penutur, analisis semantik untuk mengurai makna leksikal dan gramatikal yang diperdebatkan, analisis pragmatik dan wacana untuk melihat maksud ilokusi serta konteks tuturan, dan analisis stilistika untuk menelusuri ciri kebahasaan serta rujukan teks yang disengketakan. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran terhadap lima putusan pengadilan yang memuat unsur delik kebahasaan berupa ujaran kebencian bernuansa SARA dan penghinaan/pencemaran nama baik, baik yang terjadi secara lisan di ruang publik maupun melalui media elektronik, serta satu kasus tuturan media sosial (kasus Isa Zega dan MS Glow) yang turut dikaji sebagai pembanding, ditemukan pola tantangan bahasa yang beragam dalam penerapan keempat cabang analisis linguistik forensik, sebagaimana diuraikan berikut.

Analisis Semantik: Perdebatan Makna Leksikal dan Rujukan

Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 5/PID/2016/PT PAL, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 223/Pid.B/2015/PN Pso, memperlihatkan bahwa penentuan unsur penghinaan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP sangat bertumpu pada makna leksikal kata-kata yang dituduhkan terdakwa kepada korban di muka umum, yaitu “pencuri”, “perampok”, “perusak”, dan “penipu”. Secara semantik, keempat leksem tersebut merujuk pada tindak pidana lain yang jauh lebih berat daripada konflik sepele soal ayam yang memicu percekocokan, sehingga penyematannya kepada korban tanpa bukti pendukung memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal. Akan tetapi, putusan pada kedua tingkat peradilan tidak menguraikan analisis semantik atas kata-kata tersebut secara eksplisit; pertimbangan hakim tingkat pertama sekadar “diambil alih” oleh Pengadilan Tinggi tanpa uraian tambahan mengenai bagaimana makna leksikal kata-kata tersebut ditafsirkan dalam konteks tuturan yang berlangsung. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan semantik dalam praktik peradilan bukan sekadar menetapkan makna kamus suatu kata, melainkan menguraikan secara eksplisit proses penafsiran makna tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tantangan semantik yang lebih kompleks tampak pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID/2021/PT.DPS, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 147/Pid.B/2020/PN.Sgr. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa secara alternatif dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP (penghinaan) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP (fitnah), atas ucapan “kalau begitu Pak Kadek Astawa pencuri, pembohong, dan sertifikat yang dimiliki tersebut palsu” yang diucapkan di hadapan sekitar 115 orang peserta rapat desa. Ucapan tersebut merupakan tuduhan performatif yang secara leksikal menyerang kehormatan korban sekaligus mempersoalkan keabsahan dokumen (sertifikat) miliknya, sehingga unsur kedua pasal dakwaan alternatif tersebut sama-sama berpotensi terpenuhi. Namun, putusan tidak pernah menjelaskan secara eksplisit pasal mana di antara dakwaan alternatif yang dinyatakan terbukti: tuntutan

penuntut umum menyebut “pencemaran nama baik” merujuk Pasal 310, sedangkan putusan Pengadilan Negeri justru memakai kualifikasi “penistaan”. Inkonsistensi rumusan kualifikasi delik semacam ini memperlihatkan bahwa tantangan semantik dalam peradilan tidak hanya terjadi pada level pemaknaan kata dalam tuturan yang disengketakan, tetapi juga pada level penamaan yuridis atas delik itu sendiri.

Persoalan berbeda muncul pada Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 486/PID/2026/PT PDG, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 120/Pid.B/2026/PN Pdg terkait delik penghinaan yang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Putusan ini menyatakan bahwa “kata-kata penghinaan” diucapkan Para Terdakwa kepada korban sehingga nama baiknya “tercemar dan dirusak di masyarakat”, tanpa pernah menguraikan secara spesifik diksi atau kalimat apa yang sesungguhnya diucapkan. Ketidadaan data kebahasaan yang konkret dalam teks putusan ini menjadi tantangan tersendiri bagi analisis semantik forensik, sebab tanpa rujukan tekstual yang jelas, sulit untuk menilai secara objektif apakah tuturan yang dipersoalkan benar-benar memenuhi unsur “menyerang kehormatan atau nama baik” ataukah sekadar ekspresi emosional dalam pertengkaran mulut yang tidak seharusnya dipidana.

Analisis Pragmatik dan Wacana: Maksud Ilokusi dan Konteks Situasional

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, yang mengubah lamanya pidana atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., menghadirkan tantangan pragmatik yang khas terkait ujaran kebencian bermuatan SARA di media sosial. Unggahan-unggahan Twitter yang dipersoalkan dalam kurun Februari–Maret 2017 tidak diunggah langsung oleh terdakwa Ahmad Dhani, melainkan melalui admin akun, Suryoprato Bimo A.T., yang menurut uraian perkara bertindak atas perintah terdakwa. Konfigurasi tutur semacam ini memunculkan persoalan pragmatik mengenai penutur (speaker) yang sesungguhnya bertanggung jawab atas maksud ilokusi tuturan, apakah maksud kebencian tersebut melekat pada admin sebagai penutur teknis, ataukah pada terdakwa sebagai pemberi perintah yang maksud ilokusinya direpresentasikan oleh admin. Putusan pada dasarnya menempatkan terdakwa sebagai pihak yang bertanggung jawab melalui konstruksi turut serta (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), namun tidak menguraikan secara eksplisit bagaimana rantai pendelegasian maksud tutur dari prinsipal kepada agen tersebut dianalisis secara kebahasaan, sehingga aspek pragmatik mengenai siapa penutur yang sesungguhnya pada tuturan bermedia digital yang dikelola pihak ketiga masih luput dari penjelasan yang memadai.

Tantangan pragmatik lain tampak pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 5/PID/2021/PT.DPS, ketika Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Bendesa Adat (ketua adat) untuk meringankan hukuman melalui pendekatan pembinaan. Padahal, dari sudut pandang linguistik forensik, kedudukan otoritatif seorang penutur justru dapat memperbesar daya ilokusi dan daya perlokusi suatu tuduhan, sebab ucapan figur berpengaruh yang disampaikan di hadapan warganya sendiri berpotensi lebih dipercaya dan berdampak lebih luas dibandingkan ucapan serupa dari penutur biasa. Putusan juga tidak menjelaskan bagaimana unsur kesengajaan (opzet) dibuktikan dari konteks tutur, apakah ucapan tersebut merupakan reaksi spontan dalam forum rapat yang memanas ataukah memang direncanakan, sehingga analisis atas pilihan kata dan konteks situasional tuturan terdakwa relatif dangkal dibandingkan standar analisis wacana forensik pada umumnya.

Pola yang hampir sama ditemukan pada Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 486/PID/2026/PT PDG, di mana ucapan penghinaan Para Terdakwa dipicu oleh pertengkaran mulut dengan korban.

Pengadilan Tinggi menilai konteks pemicu tersebut sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan, namun tidak pernah menguraikan lebih jauh peran atau kontribusi korban dalam memicu perselisihan itu, siapa yang memulai pertukaran tutur, bagaimana pola giliran bicara (turn-taking) berlangsung, dan sejauh mana tuturan terdakwa merupakan respons wajar dalam konflik verbal dua arah. Ketiadaan analisis wacana atas keseluruhan peristiwa tutur ini menunjukkan bahwa pertimbangan konteks situasional dalam putusan pidana penghinaan di Indonesia masih cenderung berhenti pada penyebutan pemicu secara umum, tanpa rekonstruksi pragmatik yang utuh atas peristiwa tutur yang dipersoalkan.

Analisis Stilistika dan Wacana Digital: Kepengarangan dan Rujukan pada Teks Elektronik

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6471 K/Pid.Sus/2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 533/Pid.Sus/2022/PT MDN dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kbj, memperlihatkan tantangan stilistika sekaligus wacana rujukan (referensi) yang khas pada delik pencemaran nama baik melalui media elektronik. Perkara ini bermula dari unggahan terdakwa Heny Zulfrita di akun Facebook miliknya, dengan barang bukti berupa 15 tangkapan layar unggahan. Dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan bahwa unggahan tersebut sesungguhnya ditujukan kepada Yoga Aditya, bukan kepada Syahmidun yang menjadi pelapor dan yang oleh hakim dinyatakan sebagai korban. Persoalan semacam ini pada dasarnya adalah persoalan deiksis dan rujukan (reference) dalam analisis wacana forensik, yaitu bagaimana menentukan secara objektif siapa yang dimaksud oleh sebuah unggahan yang tidak menyebutkan nama secara eksplisit. Sayangnya, putusan pada seluruh tingkat pemeriksaan tidak mencantumkan kutipan lengkap dari isi 15 tangkapan layar tersebut, sehingga makna dan konteks kebahasaan yang menjadi dasar penetapan rujukan, bahwa unggahan tersebut ditujukan kepada Syahmidun dan bukan Yoga Aditya, tidak dapat ditelusuri ulang secara ilmiah oleh pembaca putusan. Hal ini menegaskan bahwa persoalan rujukan pada teks digital, yang lazim dipecahkan dengan analisis ko-teks (unggahan sebelum dan sesudahnya, riwayat interaksi, serta pola gaya bahasa/stilistika unggahan-unggahan lain dari akun yang sama), semestinya diuraikan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum, bukan sekadar disimpulkan tanpa dasar tekstual yang dapat diverifikasi.

Sebagai pembanding atas kelima putusan tersebut, kasus tuturan media sosial yang melibatkan selebgram Isa Zega dan pemilik merek kecantikan MS Glow, Shandy Purnamasari, turut dikaji untuk memperkaya potret tantangan stilistika pada era digital. Dalam unggahannya di media sosial sepanjang akhir 2024, Isa Zega menggunakan istilah pengganti seperti “Shaundhesip” dan “EIM ESS GELOGAKLOWING”, yang oleh ahli bahasa dari Universitas Negeri Surabaya, Andik Yulianto, ditafsirkan sebagai rujukan tersamar terhadap nama Shandy dan merek MS Glow berdasarkan konteks pembahasan seputar skincare dalam rangkaian unggahan tersebut. Analisis stilistika semacam ini pada dasarnya berupaya mengidentifikasi pola gaya bahasa individu, termasuk kecenderungan menggunakan eufemisme atau penyamaran leksikal, untuk membuktikan bahwa suatu tuturan sesungguhnya ditujukan kepada pihak tertentu meskipun namanya tidak disebutkan secara eksplisit, sebuah tantangan rujukan yang sejalan dengan persoalan deiksis pada kasus Heny Zulfrita di atas, hanya saja dengan strategi kebahasaan yang berkebalikan: jika Heny Zulfrita dipersoalkan karena tidak menyebut nama sama sekali, Isa Zega dipersoalkan karena menyamarkan nama melalui pelesetan bunyi dan ejaan.

Tantangan yang mengemuka dalam kasus ini adalah bahwa metode penafsiran ahli terhadap istilah samaran tersebut sempat dipersoalkan oleh kuasa hukum terdakwa, yang menilai kesimpulan ahli hanya berdasarkan asumsi pribadi tanpa rujukan kaidah kebahasaan yang jelas. Perdebatan ini menegaskan

kembali temuan Ode dan Huda (2022) bahwa penafsiran konten yang dianggap menyerang kerap kali hanya dapat dipahami secara utuh oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga keterangan ahli bahasa perlu didukung metode analisis yang eksplisit dan dapat diuji, bukan sekadar interpretasi intuitif, agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan majelis hakim. Pengadilan Negeri Kepanjen pada akhirnya menjatuhkan vonis tiga tahun enam bulan penjara kepada Isa Zega berdasarkan Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 Undang-Undang ITE, yang menunjukkan bahwa keterangan ahli bahasa, sekalipun diperdebatkan, tetap menjadi salah satu pertimbangan penting hakim dalam menilai bukti kebahasaan berbasis teks digital.

Analisis Fonetik: Cabang yang Masih Jarang Diterapkan

Berbeda dengan ketiga cabang di atas, keenam kasus yang ditelaah dalam penelitian ini, baik yang bersumber dari tuturan lisan di ruang publik (Putusan PT Palu Nomor 5/PID/2016/PT PAL dan Putusan PT Padang Nomor 486/PID/2026/PT PDG), tuturan dalam forum rapat (Putusan PT Denpasar Nomor 5/PID/2021/PT.DPS), maupun tuturan tertulis di media sosial (Putusan PT DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, Putusan MA Nomor 6471 K/Pid.Sus/2022, dan kasus Isa Zega), tidak satu pun melibatkan analisis fonetik forensik untuk mengidentifikasi penutur melalui ciri suara, sekalipun beberapa di antaranya berasal dari tuturan lisan yang disaksikan langsung oleh banyak orang. Kekosongan ini sejalan dengan pengamatan Aziz (2021) bahwa minimnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap pentingnya analisis kebahasaan yang sistematis turut membatasi pemanfaatan cabang-cabang linguistik forensik yang lebih teknis seperti fonetik, sehingga seluruh kasus yang berhasil ditelusuri dalam penelitian ini, termasuk kasus Isa Zega yang murni berbasis teks digital, hanya memanfaatkan analisis semantik, pragmatik, dan stilistika terhadap bukti tertulis maupun tuturan lisan yang telah dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.

Rangkuman Tantangan Ahli Bahasa dalam Menganalisis Bukti Kebahasaan

Bertolak dari keenam kasus yang ditelaah, dapat dirumuskan secara eksplisit empat kelompok tantangan yang dihadapi ahli bahasa ketika diminta menganalisis bukti kebahasaan pada perkara hukum, sebagaimana dirangkum berikut.

- **Tantangan semantik:** ahli bahasa harus menentukan apakah kata-kata yang dituduhkan dimaknai secara leksikal (harfiah) atau baru bermakna menyerang setelah dikaitkan dengan konteks sosial pihak yang berperkara, sementara putusan kerap tidak mencantumkan pasal mana di antara dakwaan alternatif yang sesungguhnya terbukti, bahkan tidak jarang tidak menyebutkan sama sekali diksi yang dipersoalkan, sehingga analisis makna harus dilakukan tanpa kepastian rujukan hukum maupun rujukan tekstual yang memadai.
- **Tantangan pragmatik dan wacana:** ahli bahasa harus menetapkan siapa penutur yang sesungguhnya bertanggung jawab atas maksud ilokusi suatu tuturan, terutama ketika tuturan disampaikan melalui pihak ketiga seperti admin akun media sosial, serta membuktikan unsur kesengajaan (opzet) dari konteks tutur, apakah ujaran merupakan reaksi spontan dalam situasi yang memanas ataukah memang direncanakan, sementara bukti yang diserahkan kepada ahli sering kali hanya berupa potongan tuturan tanpa rekonstruksi konteks situasional yang utuh.
- **Tantangan stilistika:** ahli bahasa harus membuktikan secara objektif bahwa suatu tuturan sesungguhnya merujuk kepada pihak tertentu meskipun namanya tidak disebutkan secara eksplisit,

baik karena disamarkan melalui eufemisme atau pelesetan bunyi dan ejaan, maupun karena ketidakjelasan sasaran rujukan yang tidak diuraikan secara tekstual dalam putusan, sementara kesimpulan ahli sendiri rentan dipersoalkan pihak lawan sebagai sekadar asumsi pribadi apabila metode analisisnya tidak dijelaskan secara eksplisit dan tidak dapat diuji ulang.

- **Tantangan fonetik:** cabang ini hampir tidak pernah dimanfaatkan dalam praktik peradilan Indonesia untuk mengidentifikasi penutur melalui ciri suara, sekalipun sebagian tuturan yang dipersoalkan berlangsung secara lisan di ruang publik, sehingga potensi kontribusinya bagi pembuktian perkara kebahasaan masih sangat jarang tereksplorasi.

Benang merah dari keempat tantangan tersebut adalah bahwa pengadilan cenderung menyandarkan putusan pada penafsiran hukum semata, sementara Pengadilan Tinggi kerap hanya “mengambil alih” pertimbangan Pengadilan Negeri tanpa analisis kebahasaan tambahan yang mandiri. Akibatnya, keterangan ahli bahasa, sekalipun secara ilmiah kuat, belum memiliki kedudukan formal yang mengikat sebagai alat bukti, sehingga hasil analisisnya mudah diabaikan atau diperdebatkan tanpa dasar metodologis yang baku.

Sintesis Temuan

Secara keseluruhan, kelima putusan pengadilan beserta satu kasus tuturan media sosial (Isa Zega) yang dianalisis menegaskan tantangan yang telah diidentifikasi pada bagian pendahuluan, yakni ketiadaan standar metodologis yang seragam dalam menilai unsur ilokusi menyerang kehormatan, kecenderungan Pengadilan Tinggi untuk “mengambil alih” pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tanpa analisis kebahasaan tambahan yang mandiri (tampak pada Putusan PT Palu, PT Padang, dan PT Denpasar), serta minimnya uraian tekstual yang konkret atas tuturan yang dipersoalkan dalam putusan (Putusan PT Padang dan Putusan MA). Sejalan dengan pandangan Rusdiansyah (2020), temuan ini juga memperlihatkan bahwa minimnya pengakuan formal terhadap keterangan ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat turut berkontribusi pada variasi kedalaman analisis kebahasaan antarputusan untuk perkara-perkara yang secara substansi serupa. Sejalan pula dengan temuan Ode dan Huda (2022), keenam kasus ini memperlihatkan bahwa penentuan makna dan rujukan sebuah tuturan yang dianggap menyerang kerap kali disimpulkan sepihak tanpa metode analisis wacana yang eksplisit dan dapat diuji, baik menyangkut siapa penutur yang sesungguhnya bertanggung jawab (Putusan PT DKI Jakarta), siapa yang menjadi sasaran rujukan tuturan (Putusan MA dan kasus Isa Zega), maupun konteks pemicu suatu tuturan (Putusan PT Padang dan PT Denpasar). Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kerangka metodologis linguistik forensik, khususnya dalam analisis semantik rujukan, pragmatik wacana, dan stilistika teks digital, menjadi kebutuhan mendesak bagi pengembangan disiplin ini di Indonesia.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa tantangan bahasa dalam menganalisis bukti kebahasaan pada perkara hukum di Indonesia bersifat multidimensi dan berlaku pada hampir seluruh cabang linguistik forensik. Pada ranah semantik, tantangan terletak pada penafsiran makna leksikal kata-kata yang dituduhkan mengandung unsur menyerang kehormatan, serta pada inkonsistensi kualifikasi yuridis delik antara tuntutan, putusan tingkat pertama, dan putusan tingkat banding. Pada ranah pragmatik dan wacana, tantangan muncul dalam menentukan penutur yang sesungguhnya bertanggung jawab atas maksud ilokusi suatu tuturan, terutama ketika tuturan disampaikan melalui pihak ketiga atau dipicu oleh konteks pertengkaran yang tidak diuraikan

secara utuh dalam putusan. Pada ranah stilistika, tantangan terletak pada penentuan rujukan suatu tuturan yang tidak menyebutkan nama secara eksplisit, baik karena disamarkan melalui eufemisme maupun karena kekeliruan identifikasi sasaran tuturan. Sementara itu, cabang fonetik forensik sama sekali belum dimanfaatkan pada keenam kasus yang dikaji, sekalipun sebagian besar tuturan yang dipersoalkan berlangsung secara lisan. Secara umum, pertimbangan hakim atas unsur delik kebahasaan masih bertumpu pada penafsiran hukum semata, dengan kecenderungan pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan pengadilan tingkat pertama tanpa analisis kebahasaan tambahan yang mandiri. Kondisi ini menegaskan bahwa terdapat kesenjangan nyata antara kebutuhan analisis kebahasaan yang cermat dengan minimnya keterlibatan ahli bahasa secara sistematis dalam proses peradilan di Indonesia.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, perlu ditingkatkan kesadarannya akan pentingnya melibatkan ahli bahasa secara sistematis dalam menilai bukti kebahasaan, tidak hanya pada kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik. Kedua, diperlukan penguatan pengakuan formal terhadap keterangan ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam proses peradilan, disertai standar metodologis yang seragam bagi ahli bahasa dalam menyusun keterangan, khususnya menyangkut penafsiran makna leksikal, rekonstruksi maksud ilokusi, dan penentuan rujukan tuturan. Ketiga, pengadilan disarankan untuk secara konsisten menguraikan kutipan tekstual yang konkret atas tuturan yang dipersoalkan dalam pertimbangan hukumnya, alih-alih hanya menyimpulkan adanya unsur penghinaan atau pencemaran nama baik secara umum, agar putusan dapat ditelusuri ulang secara ilmiah. Keempat, pengembangan cabang fonetik forensik di Indonesia perlu didorong, mengingat cabang ini belum sekali pun dimanfaatkan dalam keenam kasus yang dikaji, padahal berpotensi besar digunakan pada perkara-perkara yang melibatkan tuturan lisan yang terekam. Kelima, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan data putusan pengadilan serta melibatkan wawancara langsung dengan ahli bahasa dan aparat penegak hukum, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dan tantangan linguistik forensik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, E. A. (2021). Linguistik forensik: Sebuah sumbangsih linguistik untuk penegakan hukum dan keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1–22.
- Ode, M. I., & Huda, N. (2022). Peran linguistik forensik terhadap penegakan hukum Indonesia: Studi analisis ujaran kebencian suku Lampung. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 1(1), 39–48.
- Rusdiansyah, R. (2020). Hukum dan linguistik forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2019). Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.
- Pengadilan Tinggi Palu. (2016). Putusan Nomor 5/PID/2016/PT PAL.
- Pengadilan Tinggi Padang. (2026). Putusan Nomor 486/PID/2026/PT PDG.
- Pengadilan Tinggi Denpasar. (2021). Putusan Nomor 5/PID/2021/PT.DPS.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 6471 K/Pid.Sus/2022.

- Prasasti, G. K. (2025, 9 April). Sidang kasus pencemaran nama baik yang menyeret Isa Zega, saksi ahli bahasa dicecar kuasa hukum. Kompas.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2025/04/09/171315478/sidang-kasus-pencemaran-nama-baik-yang-menyeret-isa-zega-saksi-ahli-bahasa>
- Portal JTV. (2025, 8 Mei). Isa Zega divonis 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pencemaran nama baik owner MS Glow. <https://portaljtv.com/news/isa-zega-divonis-3-tahun-6-bulan-penjara-dalam-kasus-pencemaran-nama-baik-owner-ms-glow>